



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

MAKASSAR TAHUN 2025



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 903/1006/BPKAD/VIII/2025
839/DPRD/903/VIII/2025**
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

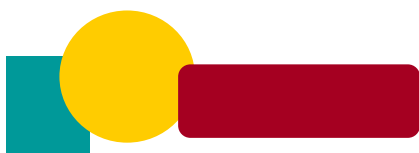
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUNAFRI ARIFUDDIN**
Jabatan : Wali Kota Makassar.
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor. 2 Makassar.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Makassar.

- 2.a. Nama : **SUPRATMAN**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Makassar.
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .
- b. Nama : **ANDI SUHARMIKA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .
- c. Nama : **ANWAR FARUQ**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .
- d. Nama : **ERIC HORAS**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Blok E Nomor 1- 2 Makassar .

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.





Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2025, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Makassar, 22 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR

Selaku
PIHAK PERTAMA

MUNAFRI ARIFUDDIN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

Selaku
PIHAK KEDUA

SUPRATMAN
KETUA

ANDI SUHARMIKA
WAKIL KETUA

ANWAR FARUQ
WAKIL KETUA

ERIC HORAS
WAKIL KETUA



LAMPIRAN

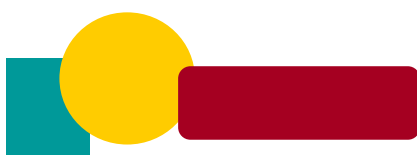
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 903/1006/BPKAD/VIII/2025
839/DPRD/903/VIII/2025

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



BAB I

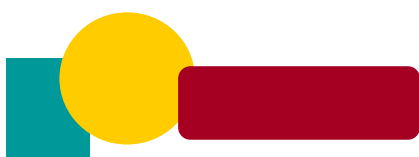
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun sebelumnya, seiring dengan dinamika perekonomian nasional dan daerah yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2025 yang secara langsung dan tidak langsung dapat berdampak pada penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kota Makassar merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) pada Perubahan APBD Tahun 2025. Selanjutnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi Perubahan KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang sifatnya teknis, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I bulan Juni 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, meliputi : perubahan asumsi ekonomi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan





dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 Kota Makassar disusun dengan tujuan:

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyesuaikan perubahan perkiraan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

1.3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang mendasari disusunnya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 adalah :

Dasar hukum yang mendasari disusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 adalah ;

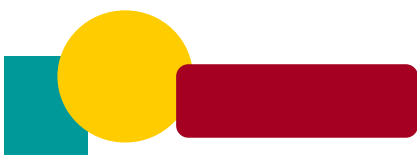
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan



- Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

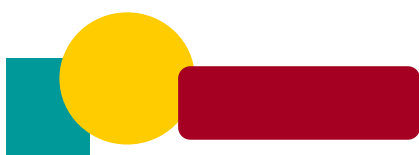


- 2024 Nomor 2, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);





19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 7);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 12);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14).



BAB II**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH****2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.**

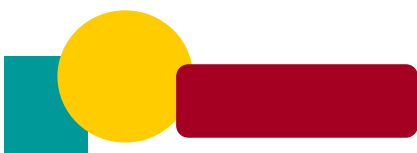
Kebijakan pembangunan ekonomi daerah tentunya akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Selatan maupun Kota Makassar. Perkembangan kondisi perekonomian setiap tahun akan berbeda dengan kondisi perekonomian pada saat rencana pembangunan jangka menengah tersebut ditetapkan. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian prioritas dan fokus pembangunan ekonomi yang lebih fleksibel setiap tahunnya, meskipun arah kebijakan pembangunan ekonominya tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

Arah Kebijakan Ekonomi Kota Makassar merupakan panduan dalam menyelesaikan isu strategis dan permasalahan Kota Makassar melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Prioritas program-program pembangunan daerah ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi saat ini baik pada tataran global, nasional maupun regional Kota Makassar. Selain itu perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan hendaknya lebih menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi dengan pelayanan publik dan Infrastruktur Sosial Ekonomi yang semakin baik.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Tabel II.1
PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2024

NO	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	840.918,05	905.358,84	1.007.223,84	998.207,55	1.085.210,00
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	31.925.716,50	34.200.058,66	38.892.736,95	42.720.208,33	46.173.310,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	51.902,20	57.153,84	63.190,34	69.801,43	70.610,43



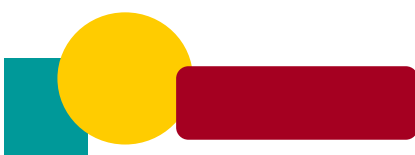


NO	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	323.615,70	341.524,51	368.879,31	379.151,33	398.267,87
6	Konstruksi	33.290.646,80	36.131.952,00	38.870.358,63	41.301.428,53	42.033.922,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	34.983.124,10	37.753.710,41	41.997.947,49	45.443.609,51	48.680.754,61
8	Transportasi dan Pergudangan	3.928.658,10	4.323.529,30	5.480.408,04	6.565.492,12	7.226.856,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.292.663,00	3.407.193,29	4.233.262,63	4.863.291,93	5.294.278,65
10	Informasi dan Komunikasi	17.944.237,30	19.207.635,32	20.159.257,80	22.206.263,19	23.881.101,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.592.318,70	10.636.609,11	11.514.824,70	12.331.648,51	13.711.978,69
12	Real Estate	6.425.249,70	6.628.571,96	7.088.392,64	7.527.675,09	8.076.841,91
13	Jasa Perusahaan	1.957.202,00	2.104.351,32	2.513.066,71	2.857.304,23	3.131.546,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6.193.187,00	6.516.963,87	6.733.069,62	7.333.207,96	7.506.254,64
15	Jasa Pendidikan	16.337.464,10	16.859.342,75	17.439.125,09	18.260.203,32	19.574.579,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.813.675,50	6.387.493,46	7.054.410,76	7.772.842,35	9.033.623,53*
17	Jasa lainnya	4.432.414,20	4.856.616,65	5.519.697,75	6.272.445,50	7.283.593,30*
PDRB Total		178.332.992,95	190.318.065,29	208.935.852,30	226.902.780,88	243.062.720,00

Sumber: Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, 2025

Memperhatikan Tabel II.1, pada tahun 2024, sektor-sektor utama seperti perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, dan konstruksi masih mendominasi PDRB Kota Makassar, masing-masing dengan kontribusi signifikan. Sektor perdagangan besar dan eceran mencerminkan meningkatnya konsumsi domestik dan perkembangan UMKM yang mendukung perekonomian lokal, sementara industri pengolahan berperan penting dalam menambah nilai komoditas lokal. Konstruksi tetap menjadi sektor kunci dalam pembangunan infrastruktur yang memperkuat konektivitas antar wilayah.

Sebagai Kota yang bertumpu pada jasa kontribusi sektor pertanian mengalami sedikit kenaikan pada 2024, masih membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan hasil dan ketahanan pangan, sektor pertanian tetap memiliki potensi besar untuk

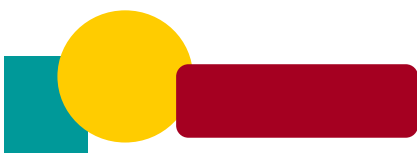


didorong melalui teknologi modern guna meningkatkan hasil dan daya saingnya. Sektor ini, dengan pemanfaatan yang lebih baik, bisa memperkuat ketahanan pangan lokal dan berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan.

Selain itu, sektor pengelolaan air dan limbah, serta real estate, meskipun memiliki potensi strategis dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan pemerataan pembangunan, perlu diberikan dorongan untuk berkembang lebih lanjut. Fokus pada pengembangan sektor-sektor ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, perlu ada fokus pada pengembangan sektor-sektor kecil ini, sambil memperkuat sektor dominan yang sudah ada. Pendekatan ini akan menciptakan keseimbangan dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar secara keseluruhan.

Tabel II.2
PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2024

No	Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	508.930,00	518.310,35	532.420,89	537.801,72	564.160,25
2	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan/Manufacturing	21.767.900,45	22.678.920,62	24.726.640,30	25.610.980,82	26.839.530,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	51.520,67	54.000,85	58.660,21	61.220,57	61.890,24*
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	236.020,75	244.660,41	256.920,48	261.230,52	274.390,17
6	Konstruksi/Construction	20.232.800,34	21.101.290,89	21.371.120,50	22.025.080,67	22.256.260,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	23.777.630,28	25.119.550,11	26.747.840,54	28.032.660,19	29.532.420,73
8	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	2.476.090,32	2.641.160,22	3.138.090,35	3.470.420,87	3.687.610,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	2.284.790,14	2.326.300,53	2.791.540,72	3.138.850,81	3.346.790,89
10	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	16.487.160,49	17.525.170,37	18.129.790,55	19.770.530,94	21.104.450,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	6.482.790,19	6.282.850,88	6.290.560,10	6.535.930,47	7.122.770,30

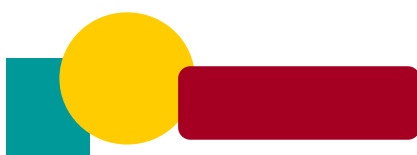




No	Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
12	Real Estat/Real Estate Activities	3.838.840,19	3.949.180,22	4.100.560,31	4.290.010,49	4.516.170,53
13	Jasa Perusahaan/Business Activities	1.200.580,10	1.266.830,62	1.447.450,33	1.582.640,91	1.700.690,59
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	3.754.750,21	3.917.660,28	4.016.180,36	4.311.620,73	4.307.360,13
15	Jasa Pendidikan/Education	11.302.840,19	11.695.480,24	11.881.440,58	12.224.810,72	13.130.230,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	3.680.340,23	3.952.680,13	4.323.440,24	4.676.240,55	5.321.210,41
17	Jasa Lainnya/Other Services Activities	2.822.790,14	3.038.780,19	3.319.950,30	3.667.880,31	4.223.270,27
PDRB Total		120.905.750,57	126.312.830,83	133.132.600,52	140.197.900,29	147.989.200,21

Sumber: Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, 2025

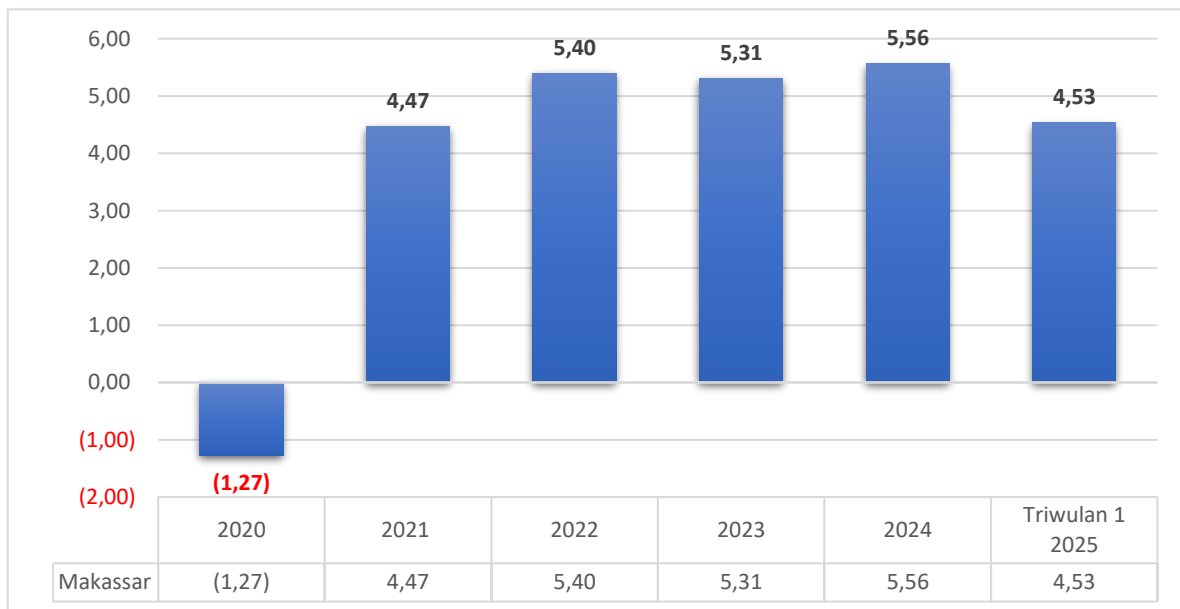
Merujuk pada Data tabel diatas, Tahun 2025 bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Makassar tahun 2020–2024, Sektor-sektor yang mendominasi PDRB antara lain Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, serta Konstruksi. Perdagangan terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh tingginya permintaan barang dan jasa serta perkembangan sektor UMKM. Sektor Industri Pengolahan juga tumbuh stabil, berkat pengolahan sumber daya alam yang semakin maju dengan teknologi. Informasi dan Komunikasi mengalami perkembangan pesat, mencerminkan transformasi digital yang mengubah hampir semua sektor perekonomian. Sementara itu, Konstruksi terus berkembang seiring dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah. Untuk mempertahankan pertumbuhan sektor-sektor ini, perlu dilakukan digitalisasi, inovasi teknologi, serta penguatan sistem logistik dan rantai pasok. Di sisi lain, sektor-sektor dengan kontribusi lebih kecil seperti Pertanian, Pertambangan, dan Jasa Keuangan memerlukan perhatian lebih. Pertanian masih menghadapi tantangan produktivitas, yang dapat diatasi dengan penerapan teknologi pertanian modern dan peningkatan akses pasar. Pertambangan, meskipun memiliki potensi besar, belum dimanfaatkan secara optimal dan membutuhkan kajian lebih lanjut untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Sektor Jasa Keuangan juga menunjukkan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan sektor lainnya, meskipun memiliki peran penting dalam perekonomian. Untuk sektor ini, perluasan akses keuangan digital dan peningkatan literasi keuangan dapat membantu mencapainya. Dengan penguatan sektor-sektor



yang kurang dominan ini, dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

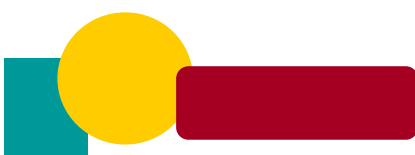
Kota Makassar termasuk salah satu kota di Indonesia yang perekonomiannya mengalami pertumbuhan yang baik. Kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk beraktivitas telah memberi dampak nyata pada kinerja perekonomian Kota Makassar yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi meningkat drastis dari -1,27 persen (tahun 2021) menjadi 5,56 persen (tahun 2024). Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut cukup jauh melampaui kinerja perekonomian Nasional, namun masih di bawah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Grafik II.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar
Tahun 2020-2024 dan Triwulan I 2025 (%)



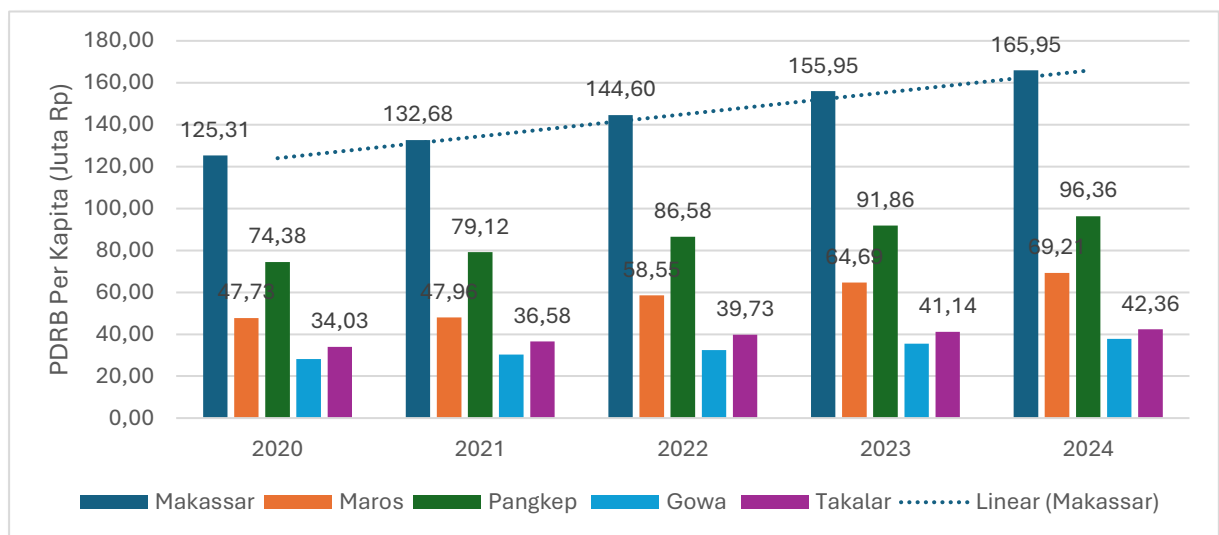
Sumber: Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan dinamika yang menarik dalam dua periode terakhir. Pada tahun 2024, ekonomi tumbuh sebesar 5,56 persen, mencerminkan pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi pascapandemi serta stabilitas konsumsi domestik. Namun, memasuki Triwulan I tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 4,53 persen (y-on-y). Meskipun masih berada di zona positif, perlambatan ini mengindikasikan adanya tekanan pada beberapa sektor utama, terutama sektor sekunder dan belanja pemerintah.



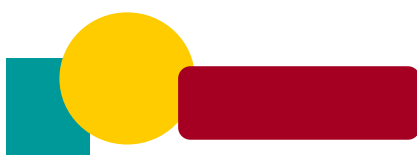
Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi selatan capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I kota Makassar berada di bawah ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional di angka 5,78 persen dan 4,87 persen. Pada saat yang sama perekonomian di Kota Makassar tumbuh di kisaran angka 4,53 persen lebih rendah dibandingkan realisasi pada Triwulan I 2024 sebesar 6,61 persen. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan tajam pada konsumsi rumah tangga dan kontraksi konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,75 persen, jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun 2024 yang mencapai pertumbuhan 8,58 persen. Kondisi ini mencerminkan lemahnya tekanan permintaan agregat, serta kemungkinan besar dipengaruhi oleh ketidakpastian pendapatan dan preferensi rumah tangga untuk menunda belanja. Beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung perekonomian kota Makassar seperti kinerja industri makanan dan minuman, perdagangan, konstruksi, serta potensi ekonomi kreatif, diperkirakan akan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Grafik II.2
Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar, Maros, Pangkep dan Gowa Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)



Sumber: Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, 2025

Capaian PDRB per kapita Kota Makassar mempertegas posisinya sebagai pusat ekonomi dominan di Kawasan Mamminasata. Selama periode 2020–2024, PDRB per kapita Makassar meningkat secara konsisten dari Rp125,31 juta menjadi Rp165,95 juta, dengan tren pertumbuhan yang linier dan solid. Kesenjangan antara Makassar

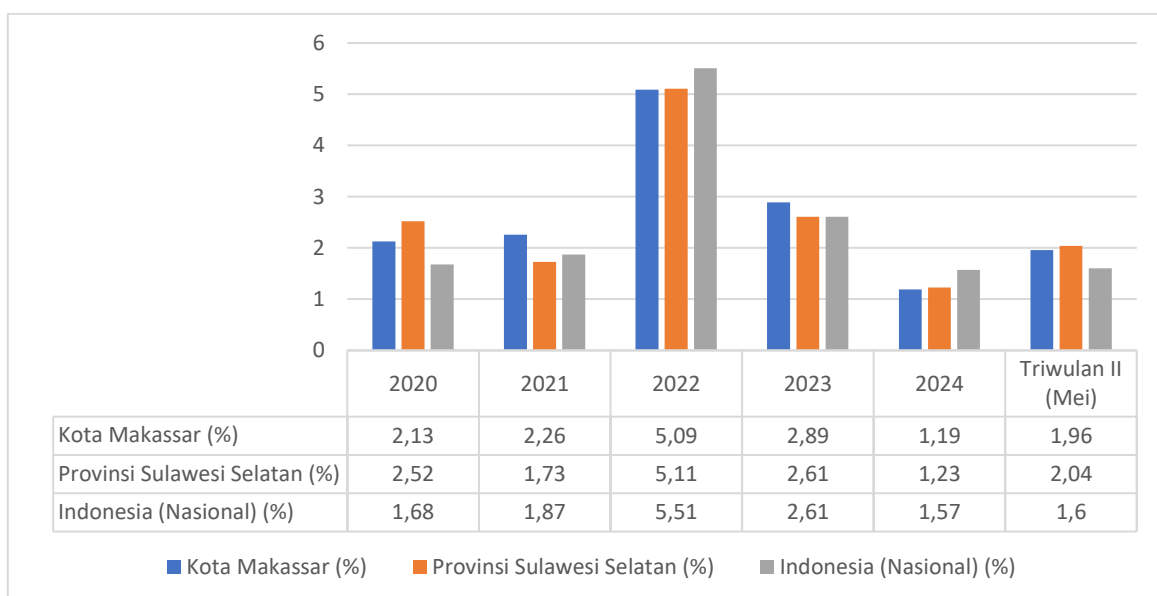


dan kabupaten sekitar pun tetap signifikan. Pada 2024, PDRB per kapita Makassar hampir dua kali lipat dari Pangkep (Rp96,36 juta) dan lebih dari dua kali lipat dari Maros (Rp69,21 juta). Kesenjangan ini mencerminkan tingkat produktivitas dan kompleksitas ekonomi Makassar yang jauh lebih tinggi, terutama karena dominasi sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi, dan jasa keuangan.

Korelasi dengan grafik sebelumnya menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Makassar pasca-pandemi diiringi dengan peningkatan signifikan pada PDRB per kapita. Artinya, pemulihan ekonomi tidak hanya menciptakan pertumbuhan agregat, tetapi juga mengangkat nilai tambah per individu. Namun, tingginya disparitas PDRB per kapita juga menunjukkan adanya tantangan integrasi ekonomi regional. Makassar ke depan perlu memperkuat peran sebagai *growth pole* yang menular, bukan eksklusif, misalnya melalui penguatan konektivitas sektor produktif antar wilayah dan perluasan rantai nilai wilayah metropolitan.

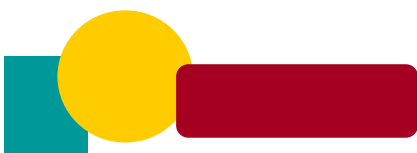
Stabilnya inflasi juga menandakan bahwa tekanan biaya produksi relatif rendah, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Keberhasilan menjaga inflasi dalam rentang yang rendah ini menjadi indikator positif bagi kesinambungan pemulihan ekonomi daerah yang inklusif dan terkendali

Grafik II.3
Inflasi Tahunan Kota Makassar 2020-2024 (persen)



Sumber: Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, 2025

Pada Triwulan II tahun 2025 (data Mei), inflasi year-on-year (yoy) Kota Makassar tercatat sebesar 1,96%, mengalami peningkatan dibandingkan capaian



tahun 2024 yang sebesar 1,19%. Meskipun demikian, angka ini tetap berada di bawah inflasi Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 2,04%, dan sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 1,60%. Tren inflasi Kota Makassar selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 2,13%, kemudian meningkat menjadi 2,26% di tahun 2021. Selanjutnya, terjadi lonjakan cukup tajam pada tahun 2022 yang mencapai 5,09% seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, pada 2023 angka inflasi kembali melandai menjadi 2,89%, dan terus menurun menjadi 1,19% di tahun 2024.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan inflasi mulai meningkat kembali di wilayah Makassar, namun masih dalam batas yang terkendali. Peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga tetap penting, khususnya menjelang periode-periode strategis seperti hari besar keagamaan atau musim panen, untuk memastikan ketersediaan pasokan dan distribusi barang pokok tetap lancar. Peningkatan ini perlu menjadi perhatian guna mencegah lonjakan inflasi yang lebih tinggi di kuartal-kuartal berikutnya.

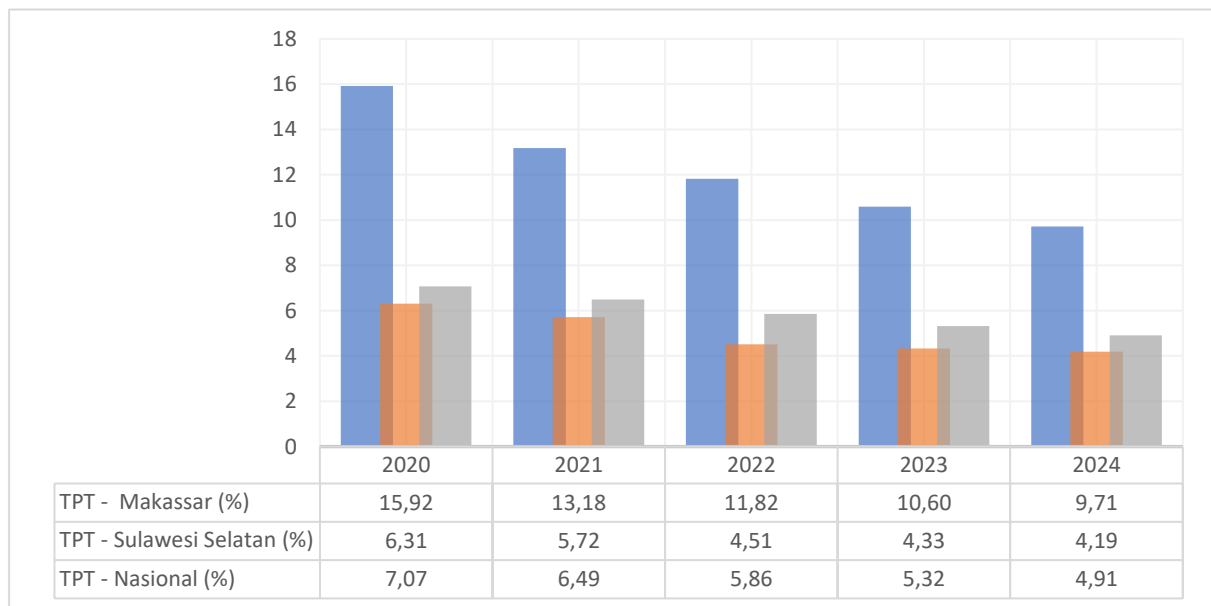
Terdapat sepuluh komoditas yang memiliki andil terbesar terhadap inflasi (*year to date*) Desember. Salah satu yang menjadi sorotan selama 2024 adalah kenaikan harga emas perhiasan. Emas perhiasan memberikan sumbangan utama terjadinya inflasi sepanjang tahun 2024, yaitu sebesar 0,37 persen. Kenaikan harga emas perhiasan yang signifikan di pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah meningkatnya permintaan akan emas seiring dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ketidakpastian pasar global. Banyak masyarakat yang beralih ke emas sebagai instrumen investasi yang lebih aman di tengah fluktuasi pasar dan inflasi yang tinggi. Selain itu, harga emas yang cenderung naik pada tahun 2024 juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti nilai tukar mata uang, harga emas internasional, dan kebijakan moneter dari bank sentral di berbagai negara. Kenaikan harga emas internasional, yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan perubahan kebijakan ekonomi, turut mendorong harga emas perhiasan domestik.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Makassar selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, TPT mencapai 15,92 persen, sebagai dampak langsung dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ini mencerminkan tekanan besar terhadap pasar tenaga kerja, terutama di sektor informal dan jasa. Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan lokal, angka



TPT mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Tahun 2021, TPT menurun menjadi 13,18 persen, lalu terus membaik menjadi 11,82 persen di tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan membaiknya penyerapan tenaga kerja, baik melalui pemulihan sektor-sektor produktif maupun meningkatnya aktivitas UMKM di wilayah perkotaan. Pada tahun 2023, tren positif ini berlanjut dengan TPT yang turun ke angka 10,60 persen, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 9,71 persen. Penurunan bertahap ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam struktur ketenagakerjaan Kota Makassar, sejalan dengan transformasi ekonomi yang inklusif dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Kota Makassar tetap memainkan peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, menjadi daya tarik utama bagi pencari kerja dan investor, sekaligus menghadirkan tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga momentum pemulihan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Grafik II.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Makassar
Tahun 2019-2023 (persen)



Sumber: Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Makassar menunjukkan kecenderungan fluktuatif dengan arah penurunan selama periode 2020 hingga 2024. Setelah mengalami penurunan signifikan dari 15,92% pada tahun 2020 menjadi 10,60% pada tahun 2023, angka TPT kembali menurun menjadi 9,71% pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, laju penurunannya semakin melambat



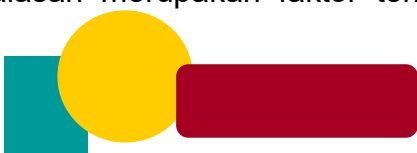


dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa penurunan TPT belum sepenuhnya stabil dan berkelanjutan. Tren fluktuatif yang melambat ini menjadi sinyal penting bahwa penciptaan lapangan kerja belum cukup kuat untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja, terutama di tengah ketidakpastian pasar kerja dan keterbatasan sektor padat karya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk memastikan penurunan TPT tetap konsisten, sekaligus memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi langsung terhadap penciptaan lapangan kerja.

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya. Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang beragam, hal ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi, sosial, dan kebijakan. Pada tahun 2020 pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional dan daerah, termasuk Kota Makassar. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, terutama di sektor informal. Akibatnya, Persentase penduduk miskin meningkat di masa pandemi. Bantuan sosial dari Pemerintah, meskipun masif, tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Ada beberapa penyebab Kemiskinan diantaranya karena tingkat pendidikan rendah, bekerja di sektor informal dengan upah rendah, hidup di permukiman berkualitas rendah, kurang memiliki jaminan pekerjaan, dan mempunyai akses yang lebih rendah terhadap layanan dasar. Faktor diatas dapat dipengaruhi oleh adanya kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan. Kebijakan seperti ini dapat menciptakan kemiskinan relatif dimana sebagian masyarakat tidak dapat menikmati manfaat pembangunan yang sama.

Selain faktor penyebab kemiskinan secara umum, ada pula faktor pribadi diantaranya adalah penyakit mental, hal ini membuat orang menjadi tidak mampu melakukan sesuatu dan menyebabkan pengurangan pendapatan sehingga meningkatkan kemiskinan. Kecelakaan membuat orang berhenti menjadi tidak produktif atau bahkan berhenti bekerja sehingga membuat orang tersebut miskin. Kemalasan merupakan faktor terbanyak yang menyebabkan kemiskinan. Banyak



orang yang mempunyai kesempatan kerja tetapi tidak bekerja karena malas. Pemborosan hal ini juga dapat menjadi penyebab kemiskinan, orang yang boros akan tetap miskin berapapun penghasilan yang mereka dapat.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kemiskinan mengacu pada kurangnya sumber daya keuangan yang memadai sehingga individu, rumah tangga, dan seluruh masyarakat tidak memiliki sarana untuk bertahan hidup atau memperoleh kebutuhan dasar untuk kehidupan yang sejahtera. Ketiadaan sarana ini dapat mengakibatkan kesulitan untuk memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan.

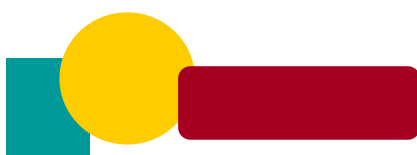
Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin adalah Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Tabel II.3
PersentasePenduduk Miskin Kota Makassar
Dengan Daerah Setara Dikawasan Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Kota Makassar	4,54	4,82	4,58	5,07	4,97
Gowa	7,38	7,54	7,36	7,42	6,85
Takalar	8,44	8,25	8,25	8,29	7,75
Maros	9,74	9,57	9,43	9,65	9,32
Pangkep	13,96	14,28	13,92	13,40	12,41

Sumber: Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, 2025

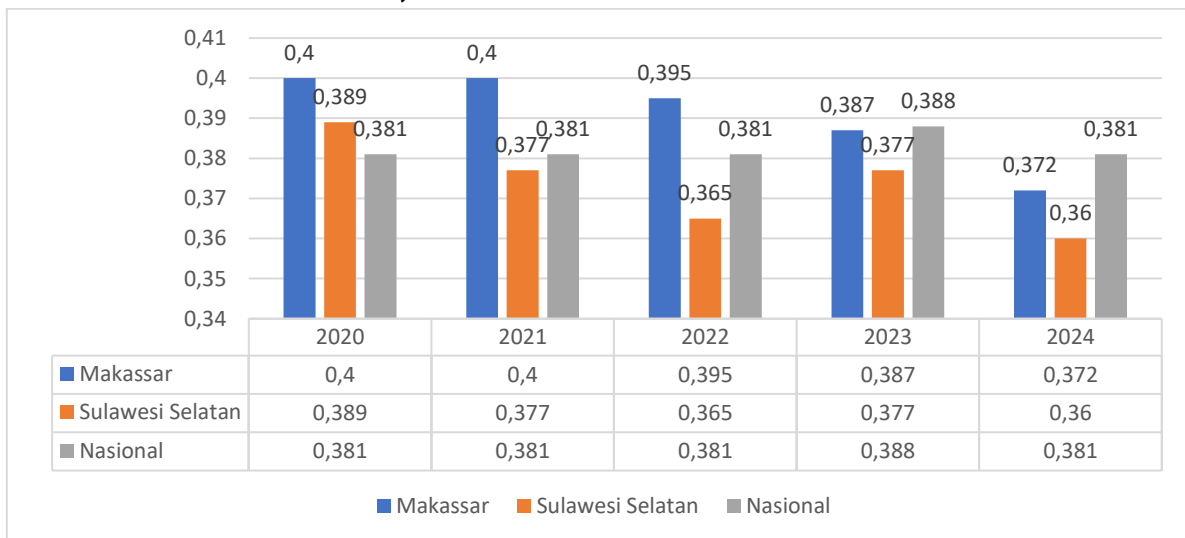
Persentase penduduk miskin Kota Makassar bila dibandingkan dengan 4 kabupaten dikawasan yang sama, Kota Makassar merupakan paling rendah selama 5 tahun berturut-turut namun fluktuatif dan tertinggi tahun 2023 sebesar 5,07%. Untuk tahun 2024 turun menjadi 4,97%, sementara 4 kabupaten setara dikawasan juga



mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu Kabupaten Gowa 6,85%, Kabupaten Takalar 7,75%, Kabupaten Maros 9,32% dan Kabupaten Pangkep 12,41%.

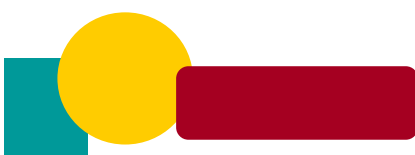
Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Rasio, Rasio Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan atau pengeluaran di suatu wilayah atau populasi. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, menunjukkan ketimpangan yang lebih besar, sedangkan semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan yang lebih kecil.

Grafik II.5
Perbandingan Gini Rasio Tahun 2020 - 2024
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional



Sumber: Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, 2025

Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada gini rasio menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai gini rasio, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan gini rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria: $GR < 0,4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah, $0,4 < GR < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat), $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.



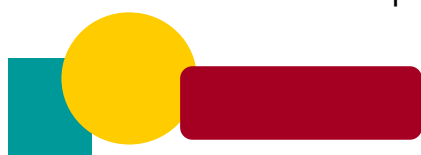
Tahun 2020 dan Tahun 2021 Gini Rasio Makassar mengalami kenaikan menjadi 0,400. Kondisi tersebut menunjukkan Gini Rasio Kota Makassar berada diatas Gini Rasio Sulawesi Selatan dan Nasional yakni 0,377 pada level Provinsi Sulawesi Selatan dan 0,381 pada tingkat Nasional. Begitu pula pada tahun 2022 capaian gini rasio Gini Rasio Kota Makassar sebesar 0,395 atau menurun dari tahun sebelumnya. Akan tetapi kondisi demikian masih lebih tinggi capaian Sulawesi Selatan dan Nasional yang mencapai 0,377 dan 0,381. Pada tahun 2023 Gini Rasio Kota Makassar sebesar 0,387 masih dibawah capaian Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan diangka 0,377 namun diatas gini rasio Nasional yaitu 0,388. Tahun 2024 Gini Rasio Kota Makassar berada pada angka 0,372, sementara Sulawesi Selatan 0,360 dan nasional diangka 0,381.

Dari angka gini ratio tersebut, menunjukkan bahwa angka ketimpangan di Kota Makassar cukup tinggi. Hal ini menandakan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari kata baik. Isu ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, menjadi barometer bagi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan yang baik, tentu mengindikasikan angka ketimpangan yang rendah dan dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sehingga semua daerah mencoba untuk menangani hal ini secara serius, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih Sejahtera.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Makassar pada tahun 2025 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

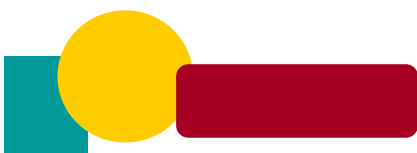
Selain itu, dengan dilantiknya Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kota Makassar juga telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. Dokumen RPJMD tersebut menjadi landasan utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, termasuk dalam penyusunan dan penyesuaian





anggaran tahunan. Oleh karena itu, dilakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan program dan kegiatan agar selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD baru.

Perubahan anggaran ini bertujuan untuk menyesuaikan program dan kegiatan prioritas agar mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, dan mengakomodasi program strategis baru yang muncul dalam RPJMD dan belum terakomodasi dalam APBD sebelumnya. Perubahan ini juga memperhatikan kondisi realisasi anggaran tahun berjalan, dinamika kebutuhan masyarakat, serta kondisi ekonomi, sosial, dan fiskal daerah yang berkembang.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kota Makassar selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan teralokasikan dalam APBD Kota Makassar, secara tidak langsung juga dituntut menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Kota Makassar. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kota Makassar tahun 2025, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per Kapita, tingkat pengangguran terbuka, tingkat Kemiskinan serta gini ratio.. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Kota Makassar, tentunya dengan penjelasan singkat tersebut di atas, beberapa asumsi yang mendasari yang digunakan dalam Perubahan APBD sebagai berikut :

a. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar dapat dilihat pada table 3.1 berikut ini.

Tabel III. 1
Realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Makassar

Pertumbuhan Ekonomi (%)	Realisasi					Target			
	2020	2021	2022	2023	2024	RPJMD Sulsel (2025)	RPJMD Makassar (2025)	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
Kota Makassar	-1,27	4,47	5,4	5,31	5,56	5,73	5,37	6.06	5,73

Sumber : Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

Pada tahun 2024, perekonomian Kota Makassar menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,56%. Angka ini melampaui capaian tahun sebelumnya,





2023, yang hanya mencatat pertumbuhan sebesar 5,31%. Peningkatan ini menandakan adanya akselerasi dalam aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata regional dan nasional. Sebagai perbandingan, Sulawesi Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,03%. Data ini menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang dibahas berada di atas kinerja umum, baik di tingkat provinsi maupun di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi Makassar tahun 2024 terjadi pada 15 kategori lapangan usaha dari 17 lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 15,14%. Ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan sektor pariwisata yang ditandai dengan beberapa fenomena diantaranya pembukaan kembali tempat-tempat hiburan, akomodasi dan fasilitas publik setelah masa pandemi yang mendorong jumlah pengunjung dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial yang juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi berikutnya sebesar 13,79%. Ini disebabkan oleh diantaranya peresmian Rumah Sakit Kemenkes sebagai pusat layanan Kesehatan Kawasan timur Indonesia yang meningkatkan akses Kesehatan Masyarakat. Selain itu berbagai program sosial seperti sunat massal gratis, pasar murah, dan Makassar Great Sale 2024 turut menjadi salah satu indikator meningkatnya perkembangan sektor jasa Kesehatan.

Selain itu, terdapat tiga lapangan usaha lainnya memiliki pertumbuhan positif antara 7 hingga 10%. Selanjutnya 12 lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif kurang dari 7%, dan 1 kategori lapangan usaha tumbuh minus 0,1%. Tren positif pertumbuhan ekonomi ini merupakan kondisi yang baik serta mengindikasikan pulih dan stabilnya perekonomian Kota Makassar pada tahun 2024.

Jika diperbandingkan pertumbuhan ekonomi di level nasional dan provinsi, perekonomian Kota Makassar mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan memasuki tahun 2025 tepatnya di triwulan I kondisi perekonomian masing-masing di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tumbuh di angka 5,78% dan 4,87%. Pada saat yang sama ekonomi Kota Makassar triwulan I tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,53% dibanding triwulan I tahun 2024. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh sektor lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah sektor primer, yakni



sebesar 7,12%. Selanjutnya diikuti oleh sektor tersier sebesar 5,99% dan sektor sekunder sebesar 1,54%.

Hingga akhir tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar ditargetkan mencapai 5,73%. Beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung perekonomian Kota Makassar seperti kinerja industri makanan dan minuman, perdagangan, konstruksi, serta potensi ekonomi kreatif, diperkirakan akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Tetapi faktor cuaca yang ekstrem, juga tensi geopolitik dan konflik Timur Tengah tetap menjadi tantangan dan perhitungan yang dapat membuat lambatnya pertumbuhan ekonomi bergerak dibanding tahun sebelumnya.

b. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atau Pendapatan per kapita menggambarkan seberapa besar nilai produksi ekonomi suatu daerah dikaitkan dengan setiap penduduk yang ada di daerah tersebut. Pendapatan per kapita merupakan indikator untuk mengukur kemakmuran atau kekayaan daerah. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, maka akan menjelaskan semakin tinggi kemakmuran masyarakat daerah tersebut. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.2
Realisasi dan Target PDRB Per Kapita Kota Makassar

PDRB Per Kapita (juta)	Realisasi					Target			
	2020	2021	2022	2023	2024	RPJMD Sulsel (2025)	RPJMD Makassar (2025)	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
Kota Makassar	125,31	132,68	144,60	155,95	165,95	175,46	175,46	143,35	184,71

Sumber : Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

Berdasarkan Realisasi perkembangan PDRB Per Kapita Kota Makassar selama lima tahun terakhir menunjukkan trend positif, seiring dengan pertumbuhan ekonominya. Tahun 2020, PDRB Per Kapita Kota Makassar hanya sebesar Rp.125,31 juta, hingga tahun Tahun 2024 PDRB per Kapita Kota Makassar telah mencapai Rp.165,95 juta atau tumbuh sebesar 4,86% dari tahun 2023 dengan nilai Rp.155,95 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penguatan sektor pariwisata dan even internasional yang digelar di Kota Makassar yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan mendorong roda perekonomian, juga pemerintah daerah



mendorong perkembangan sektor teknologi digital yang memacu inovasi bisnis di Kota Makassar. Kota Makassar berhasil memposisikan sebagai pusat ekonomi Sulawesi Selatan dengan daya Tarik investasi yang kuat.

Pada tahun 2025, PDRB per Kapita Kota Makassar ditargetkan mencapai Rp.184,71 juta dengan asumsi bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Makassar mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita setiap tahunnya. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, maka akan menjelaskan semakin tinggi kemakmuran penduduk daerah tersebut.

c. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan positif Indeks Harga Konsumen (IHK). Sebaliknya, perubahan negatif IHK disebut deflasi. Inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan Inflasi Kota Makassar dapat dilihat pada table berikut ini.

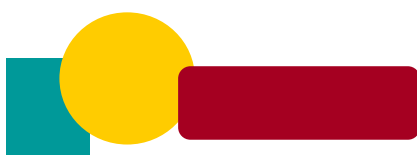
Tabel III.3
Realisasi dan Target Inflasi Kota Makassar

Inflasi (%)	Realisasi					Target		
	2021	2022	2023	2024	2025 (Mei)	RPJMD Makassar (2025)	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
Kota Makassar	2,26	5,09	2,89	1,19	1,96	1,52	1,95	2,0 ± 1

Sumber : Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

Berdasarkan Data diatas menunjukkan perkembangan inflasi year on year (y-on-y) di Kota Makassar setiap bulan Desember mengalami fluktuasi dengan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sempat meningkat di tahun 2022 karena kenaikan harga tiket pesawat yang tidak terkendali pada momen natal dan tahun baru, tingkat inflasi kembali stabil dan melanjutkan tren penurunan.

Di tahun 2024 laju inflasi di Kota Makassar sebesar 1,19%. Inflasi ini terjadi di sembilan kelompok pengeluaran, dimana perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi sepanjang tahun 2024 sebesar 5,91%. Selain itu, terdapat dua kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu transportasi (-0,52%) serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (-0,35%).





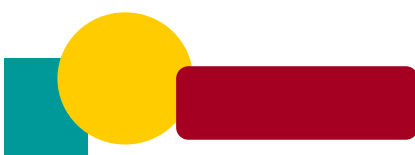
Komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi sepanjang tahun 2024 di Kota Makassar adalah emas perhiasan, sigaret kretek mesin (SKM), kontrak rumah, ikan layang/ ikan benggol, cumi-cumi, bawang merah, udang basah, minyak goreng, tarif kendaraan roda 2 online, nasi dengan lauk, ayam goreng, daging ayam ras, kopi bubuk, bawang putih, upah asisten rumah tangga, telur ayam ras, pisang, gado-gado, mobil, biskuit, tarif rumah sakit, martabak, gula pasir, ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ ikan aso-aso, ikan bandeng/ikan bolu, bedak, tahu mentah, sigaret putih mesin (SPM), sekolah dasar, akademi/ perguruan tinggi, sewa rumah, kue basah, sepeda motor, sigaret kretek tangan (SKT), apel, pasta gigi, daun kemangi, dan soto.

Selain itu, komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar dalam terjadinya deflasi adalah cabai rawit, beras, angkutan udara, cabai merah, ikan teri, bensin, labu siam/jipang, ikan cakalang/ ikan sisik, kacang panjang, kentang, daun bawang, telepon seluler, air kemasan, sawi hijau, wortel, dan daun seledri.

Hal ini mengindikasikan bahwa inflasi, khususnya terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat, seperti makanan dan minuman, masih tetap terkendali. Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa Tim TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) telah bekerja secara konsolidatif dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga angka inflasi Kota Makassar jauh lebih rendah dibandingkan level nasional.

Di bulan Mei tahun 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Makassar sebesar 1,96% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,00. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,26%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,54%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,68%; kelompok kesehatan sebesar 1,32%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,15%; kelompok pendidikan sebesar 0,93%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,53%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,06%.

Pada tahun 2025 angka Inflasi diperkirakan mencapai $2,0 \pm 1$ %. Hal tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa permintaan barang/jasa pada beberapa aktivitas ekonomi, seperti transportasi, akomodasi, penyediaan makan dan minum akan meningkat. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah harus menjaga



ketersediaan stock barang/jasa yang menjadi pemicu inflasi sehingga harga tetap terkendali.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.4
Realisasi dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Realisasi					Target			
	2020	2021	2022	2023	2024	RPJMD Sulsel (2025)	RPJMD Makassar (2025)	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
Kota Makassar	15,92	13,18	11,82	10,6	9,71	9,62	9,62	10,05	9,62

Sumber : Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

Selama lima tahun terakhir, Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar mengalami penurunan dari 15,92% pada tahun 2020 menjadi 9,71% pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan indikasi positif dari perbaikan kondisi ketenagakerjaan Kota Makassar selama periode tersebut. Perubahan tersebut tentunya tidak terjadi secara otomatis, akan tetapi disebabkan adanya pemulihan ekonomi yang berdampak terhadap membaiknya sektor bisnis formal dan informal di Kota Makassar, selain itu upaya pemerintah dalam melakukan pelatihan interpreneur yang dapat meningkatkan kesempatan kerja pada sektor informal serta boomingnya startup di Kota Makassar yang memberi efek pada perputaran ekonomi di sektor informal sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

Sementara untuk tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka di targetkan sebesar 9,62%. Hal ini mengindikasikan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 lebih baik dari capaian tahun 2024. Untuk mencapai target penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT), tentu membutuhkan berbagai upaya yang harus dilakukan pemerintah Kota Makassar.



e. Tingkat Kemiskinan Kota Makassar

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya (basic needs approach) untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.5
Realisasi dan Target Tingkat Kemiskinan Kota Makassar

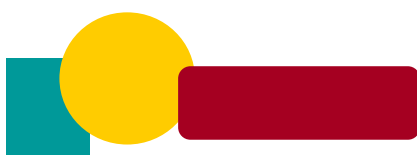
Tingkat Kemiskinan (%)	Realisasi					Target			
	2020	2021	2022	2023	2024	RPJMD Sulsel (2025)	RPJMD Makassar (2025)	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
Kota Makassar	4,54	4,82	4,58	5,07	4,97	3,03	3,03	4,10	4,77

Sumber : Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

Berdasarkan data tabel di atas memperlihatkan Persentase penduduk miskin di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang beragam, hal ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi, sosial, dan kebijakan. Capaian tingkat kemiskinan tahun 2024 di Kota Makassar sebesar 4,97% mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 5,07%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Pemerintah Kota Makassar berfokus pada penanganan kemiskinan ekstrem. Hal ini dilakukan dengan 3 strategi yaitu: (1) pengurangan beban pengeluaran, (2) peningkatan pendapatan masyarakat, (3) serta pengurangan kantong kemiskinan. Jika Pemerintah Kota Makassar berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin ekstrem, maka angka kemiskinan di Kota Makassar akan turun signifikan, sehingga pada tahun 2025 Kota Makassar menargetkan angka kemiskinan sebesar 4,77%.

f. Tingkat Ketimpangan (Gini Rasio)

Gini ratio, atau yang juga disebut dengan indeks Gini atau Koefisien Gini, adalah sebuah metode ataupun alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam sebuah populasi melalui adanya distribusi pendapatan. Perkembangan Gini Rasio Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

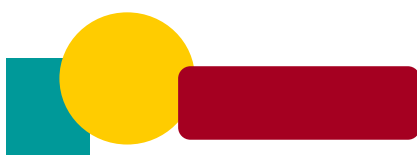


Tabel III. 6
Realisasi dan Target Gini Ratio Kota Makassar

Gini Ratio	Realisasi					Target			
	2020	2021	2022	2023	2024	RPJMD Sulsei (2025)	RPJMD Makassar (2025)	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
Kota Makassar	0,400	0,400	0,395	0,387	0,372	0,366	0,372	0,388	0,370

Sumber : Dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan nilai Gini Ratio Kota Makassar mengalami penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dimulai dari angka 0,4 pada tahun 2020, Gini Rasio terus menurun menjadi 0,372 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran di Kota Makassar semakin berkurang berarti kesenjangan antara kelompok pendapatan tinggi dan kelompok pendapatan rendah di Kota Makassar semakin menyempit. Ini adalah indikator positif bagi pemerataan ekonomi dan sosial. Dalam konteks Bank Dunia, nilai Gini Rasio 0,372 (di bawah 0,4) umumnya dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan yang relatif rendah atau moderat. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada pemerataan ekonomi pada berbagai sektor diantaranya : peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan terutama masyarakat miskin yang terjangkau dapat meningkatkan peluang mendapatkan pendapatan yang lebih baik, selain itu penciptaan lapangan kerja pada sektor ekonomi yang padat karya menyerap lebih banyak tenaga kerja, terutama dari kelompok berpendapatan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan/pengeluaran mulai membuahkan hasil. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Penting untuk terus mempertahankan dan memperkuat kebijakan-kebijakan yang telah terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan ini.





BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

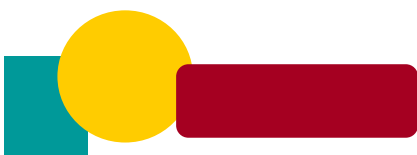
Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah maupun nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2025, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Makassar diarahkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar sebagaimana yang ditargetkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penyesuaian baik itu terhadap Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ada ataupun sebagai dampak dari perlambatan ekonomi nasional dan regional.
2. Penyesuaian atas Dana perimbangan/Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat .

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah Kota Makassar direncanakan sebesar Rp 4.898.710.774.979,00 mengalami penurunan senilai Rp 485.896.858.753,00 atau turun sekitar 9,02% dari anggaran pokok sebesar Rp 5.384.607.633.732,00 yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok pendapatan yaitu: Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara kumulatif direncanakan senilai Rp 2.484.325.936.732,00 sebelum perubahan mengalami penurunan senilai Rp 306.765.171.263,00 atau turun sekitar 12,35% menjadi senilai Rp 2.177.560.765.469,00 setelah perubahan.

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp179.131.687.490,00 atau turun sekitar 6,18% dari Rp 2.900.281.697.000,00 sebelum perubahan menjadi sebesar Rp 2.721.150.009.510,00 setelah

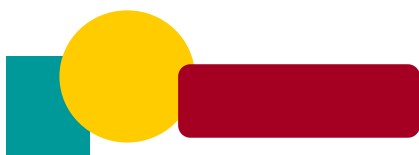


perubahan. Perubahan tersebut bersumber dari adanya penyesuaian atas alokasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta transfer dari Provinsi.

Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah belum ada rencana penganggaran pada anggaran pokok sampai dengan Perubahan Anggaran Tahun 2025.

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada anggaran pokok. Kendatipun demikian, target pendapatan tersebut tetap disusun dengan berlandaskan pada asumsi pertumbuhan ekonomi kota Makassar, kepastian hukum dan kehati-hatian, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan implementasinya, tetap mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabel serta penyederhanaan proses penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target penerimaan daerah yang berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan kondisi yang tidak ideal sehingga asumsi-asumsi pendapatan yang termuat dalam APBD Tahun 2025 diperkirakan tidak mencapai kondisi optimal. Angka realisasi dari dua komponen utama PAD Kota Makassar yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai pada triwulan kedua tahun 2025 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan rentang waktu yang sama di tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut mengurangi penerimaan daerah secara keseluruhan pada tahun 2025 ini dan akan mempengaruhi kemampuan daerah untuk membiayai belanja daerah. Kedua hal tersebut menempatkan Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian baik pada kerangka pendanaan maupun alokasi pagu pada setiap program/kegiatan yang ada di sejumlah SKPD.

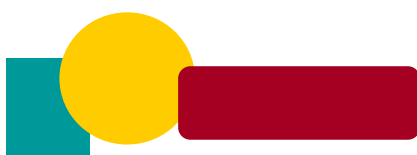


4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 4.1
Rincian Perubahan Target Pendapatan Daerah

NO			URAIAN	POKOK	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4			PENDAPATAN DAERAH	5.384.607.633.732,00	4.898.710.774.979,00	(485.896.858.753,00)	(9,02)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.484.325.936.732,00	2.177.560.765.469,00	(306.765.171.263,00)	(12,35)
4	1	1	Pajak Daerah	2.125.300.000.000,00	1.869.102.441.000,00	(256.197.559.000,00)	(12,05)
4	1	2	Retribusi Daerah	239.377.050.544,00	205.591.102.447,00	(33.785.948.097,00)	(14,11)
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.027.054.575,00	51.027.054.575,00	-	-
4	1	4	Lain-lain PAD yang Sah	68.621.831.613,00	51.840.167.447,00	(16.781.664.166,00)	(24,46)
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	2.900.281.697.000,00	2.721.150.009.510,00	(179.131.687.490,00)	(6,18)
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.442.281.697.000,00	2.469.808.516.000,00	27.526.819.000,00	1,13
4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	458.000.000.000,00	251.341.493.510,00	(206.658.506.490,00)	(45,12)
4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
4	3	1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4	3	2	Dana Darurat	-	-	-	-
4	3	3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-

Sumber: Dokumen SIPD RI, Tahun 2025



BAB V

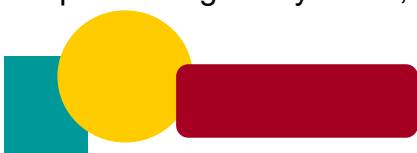
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap memperhatikan pencapaian target kinerja dari setiap Program dan Kegiatan serta bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penggunaan anggaran. Program dan Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dimaksud ditinjau dari aspek indikator dan target kinerjanya. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Menindaklanjuti Visi Kepala Daerah Tahun 2025–2029, yaitu "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan", Pemerintah Kota Makassar menetapkan arah kebijakan fiskal yang lebih efisien, terukur, dan berbasis hasil. Efisiensi anggaran menjadi prioritas utama, sebagai respons atas dinamika fiskal serta untuk memastikan efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Kebijakan efisiensi tersebut mulai diimplementasikan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang disusun dengan pendekatan tematik, holistik, dan integratif. Perubahan ini diarahkan untuk menyerap dan mengakomodasi Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, sekaligus memastikan keterpaduan dengan Program Prioritas Daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029.

Untuk Arah Kebijakan Belanja Daerah, sesuai Peraturan Perundang-Undangan Kebijakan Belanja Daerah Kota Makassar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja wajib dan serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Belanja Prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

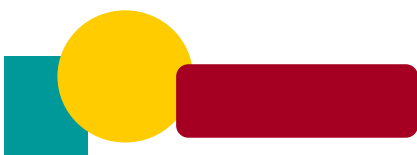
- 1) Memprioritaskan Belanja Pada Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan;
- 2) Penganggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah;
- 3) Melakukan analisis mengenai kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat;



- 4) Memprioritaskan belanja pada Program/Kegiatan yang mendukung Program Pemerintah terutama yang tertinggal dan penyelesaian target kerja yang belum tercapai;
- 5) Belanja diprioritaskan juga pada Program/Kegiatan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan kepada pelaku UMKM, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan pendapatan, serta penciptaan lingkungan yang kondusif;
- 6) Peningkatan Kapasitas Penyediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dan Persampahan.

Proyeksi Belanja Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam menentukan proyeksi belanja dilakukan berdasarkan metode yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis: 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi yang dimaksud diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan / Anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 2). Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. 3). Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. 4). Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. 5). Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6). Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau



masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal di rinci atas jenis :1) Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 3). Belanja Modal Gedung dan Pemerintahan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 3). Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Air digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 4) Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer terdiri merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Alokasi belanja daerah dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan





publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Kebijakan belanja daerah pada APBD Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 diarahkan sebagai berikut:

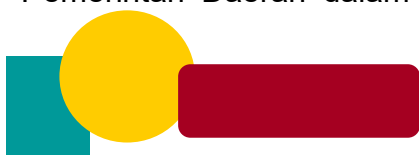
- 1) Penganggaran belanja daerah diprioritaskan secara konsisten untuk mendukung pencapaian Asta Cita, yang meliputi : a. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.
- 2) Penganggaran belanja daerah diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat peraturan perundang - undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan prioritas utama Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: a.pendidikan, b.kesehatan, c.pekerjaan umum dan penataan ruang, d.perumahan rakyat dan kawasan Pemukiman, e.ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, dan f. sosial. Serta Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar: a. tenaga kerja, b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, c. pangan, d. pertanahan, e. lingkungan hidup, f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, g. pemberdayaan masyarakat dan desa, h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana, i. perhubungan, j. komunikasi dan





informatika, k. koperasi, usaha kecil dan menengah, l. penanaman modal, m. kepemudaan dan olahraga, n. statistik, o. persandian, p. kebudayaan, q. perpustakaan, dan r. Kearsiapan;

- 3) Penganggaran belanja daerah diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk urusan Pemerintahan Pilihan yang bersifat wajib diselenggarakan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan, b. pariwisata, c. pertanian, d. perdagangan, dan e. perindustrian;
- 4) Penganggaran Belanja Daerah untuk mewujudkan Program Prioritas Kepala Daerah sesuai dengan target kinerja sasaran daerah pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029;
- 5) Penganggaran Belanja Daerah untuk mengakomodir usulan MUSRENBANG dan Reses (pokok pikiran DPRD);
- 6) Penganggaran belanja daerah untuk kebutuhan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 7) Efisiensi Pengeluaran Belanja yang bersifat umum pada masing-masing kegiatan di Perangkat Daerah dengan memperhatikan target kinerja, besaran pagu, jumlah personil serta kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat;
- 8) Melakukan analisis dan pengendalian secara berkala terhadap Progres Belanja Modal pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan kesesuaian Dokumen pendukung utama khususnya dokumen Perencanaan, serta Rentan Waktu Pengadaan dan Pelaksanaan sehingga Kegiatan pada Belanja Modal pada masing-masing perangkat Daerah lebih optimal dan Efisiensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Melakukan analisis dan pengendalian secara berkala terhadap Progres Barang dan Jasa pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan urgensi, Efektivitas dan Efisiensi pada output dan target kegiatan serta yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat;
- 10) Penganggaran Belanja Daerah untuk mendukung Program Prioritas Pembentukan Koperasi Merah Putih di 153 Kelurahan sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional yang diharapkan



mampu menggerakkan potensi ekonomi masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan

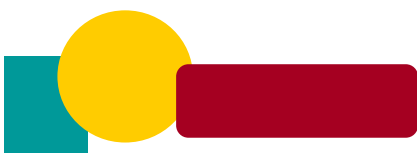
- 11) Pengembangan Program Urban Farming di tiga titik Lokasi yang bertujuan menjadi pusat edukasi, demonstrasi, dan pengembangan sektor pertanian yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan;
- 12) Membangun Makassar Creative Hub sebagai wadah kreatifitas, pengembangan skill, dan Co-Working Space di setiap Kecamatan;
- 13) Penganggaran Belanja Daerah untuk Pengadaan Seragam dan Peralatan Sekolah bagi siswa SD, dan Pengadaan Speed Boat Ambulance bagi masyarakat pulau; dan
- 14) Penganggaran Belanja Daerah untuk pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh;
- 15) Penganggaran Belanja Daerah untuk penambahan anggaran Dana Kelurahan sebagai wujud nyata dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap setiap Kelurahan;
- 16) Penganggaran Belanja Daerah untuk pelaksanaan sarana dan prasarana pelayanan khususnya untuk Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- 17) Penganggaran Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan stadion.

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.684.607.633.732,00 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp 555.653.283.731,87 atau turun sekitar 9,77% sehingga jumlah total belanja daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp 5.128.954.350.000,13.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Operasi pada anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.167.493.949.284,00 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp28.823.024.791,87 atau turun sekitar 0,69% sehingga jumlah total belanja operasi setelah perubahan menjadi sebesar Rp 4.138.670.924.492,13.

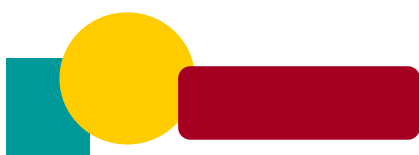
Belanja Modal pada anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.477.113.684.448,00 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp496.830.258.940,00 atau turun sekitar 33,64% sehingga jumlah total belanja modal setelah perubahan menjadi sebesar Rp 980.283.425.508,00.





Belanja Tidak Terduga pada perubahan tahun anggaran 2025 sebesar Rp40.000.000.000,00 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp30.000.000.000,00 atau turun sekitar 75% sehingga jumlah total belanja tidak terduga setelah perubahan menjadi sebesar Rp 10.000.000.000,00.

Sedangkan untuk Belanja Transfer Pada Tahun Anggaran 2025 belum ada rencana penganggaran pada anggaran pokok sampai dengan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Rincian Perubahan Belanja Daerah diuraikan pada tabel 5.1 berikut :





Tabel 5.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah

NO			URAIAN	POKOK	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
5	1		BELANJA OPERASI	4.167.493.949.284,00	4.138.670.924.492,13	(28.823.024.791,87)	(0,69)
5	1	1	Belanja Pegawai	1.952.829.349.780,00	1.961.335.977.451,13	8.506.627.671,13	0,44
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	2.019.473.265.410,00	2.027.192.070.241,00	7.718.804.831,00	0,38
5	1	3	Belanja Bunga	-	-	-	-
5	1	4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5	1	5	Belanja Hibah	195.191.334.094,00	150.142.876.800,00	(45.048.457.294,00)	(23,08)
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5	2		BELANJA MODAL	1.477.113.684.448,00	980.283.425.508,00	(496.830.258.940,00)	(33,64)
5	2	1	Belanja Modal Tanah	32.318.503.987,00	22.671.887.100,00	(9.646.616.887,00)	(29,85)
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	332.334.137.315,00	319.451.877.238,00	(12.882.260.077,00)	(3,88)
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	387.928.273.999,00	151.232.212.201,00	(236.696.061.798,00)	(61,02)
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	703.448.545.147,00	465.510.544.969,00	(237.938.000.178,00)	(33,82)
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.144.224.000,00	13.696.452.000,00	552.228.000,00	4,20
5	2	6	Belanja Modal Aset Lainnya	7.940.000.000,00	7.720.452.000,00	(219.548.000,00)	(2,77)
5	3		Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(30.000.000.000,00)	(75,00)
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(30.000.000.000,00)	(75,00)
5	4		Belanja Transfer	-	-	-	-
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
TOTAL BELANJA				5.684.607.633.732,00	5.128.954.350.000,13	(555.653.283.731,87)	(9,77)

Sumber: Dokumen SIPD RI, Tahun 2025



BAB VI

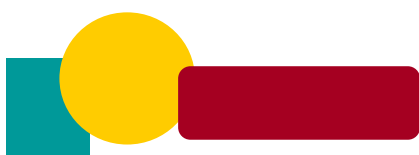
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SILPA).

Dalam APBD Tahun 2025 penerimaan pembiayaan Daerah sebesar Rp300.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 69.756.424.978,87 atau turun sekitar 23,25% sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp 230.243.575.021,13. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 belum ada rencana penganggaran pada anggaran pokok sampai dengan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Sehingga untuk Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 300.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 69.756.424.978,87 atau turun sekitar 23,25% sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp230.243.575.021,13. Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah diuraikan pada tabel 6.1 berikut :

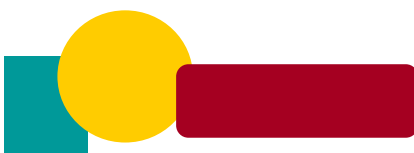




Tabel 6.1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

NO			URAIAN	POKOK	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
6			PEMBIAYAAN	300.000.000.000,00	230.243.575.021,13	(69.756.424.978,87)	(23,25)
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	300.000.000.000,00	230.243.575.021,13	(69.756.424.978,87)	(23,25)
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300.000.000.000,00	230.243.575.021,13	(69.756.424.978,87)	(23,25)
6	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	1	6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				300.000.000.000,00	230.243.575.021,13	(69.756.424.978,87)	(23,25)
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-
6	2	3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	2	5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				-	-	-	-
Pembiayaan Netto				300.000.000.000,00	230.243.575.021,13	(69.756.424.978,87)	(23,25)

Sumber: Dokumen SIPD RI, Tahun 2025



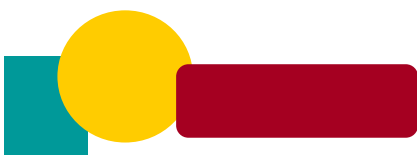
BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

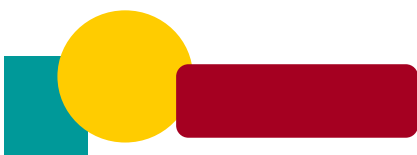
Strategi memuat cara atau langkah konkrit untuk mencapai target, dimana guna mewujudkan target tersebut dilaksanakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan yang akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2025, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang diperlukan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD, yang menjadi perhatian dengan terpilihnya kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah periodisasi ini merupakan transisi pemerintahan untuk melanjutkan pembangunan dengan memperhatikan Visi dan Misi terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, untuk memenuhi hal tersebut dilakukan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, kurikulum dan tenaga pendidik baik pada tingkatan usia dini, maupun pada tingkatan dasar, disertai dengan upaya pemerataan layanan, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
 - a. Pemantapan ketersediaan sarana prasarana pendidikan
 - b. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui Pemberian Seragam Gratis Untuk siswa SD dan SMP.
 - c. Pemenuhan SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
 - d. Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang masuk pelayanan dasar, sehingga jenis pelayanan dan indikator kinerjanya telah diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan target kinerja harus 100%.
 - e. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, kurikulum dan tenaga pendidik, disertai dengan upaya pemerataan layanan untuk PAUD dan Pendidikan Dasar guna menjamin semua anak bersekolah. Upaya mengembalikan Anak Tidak Sekolah dengan melibatkan elemen masyarakat dengan memanfaatkan TIK. Peningkatan aksesibilitas pendidikan di Pulau-pulau di Kota Makassar berupa Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan berupa meningkatkan sarana Utilitas sekolah.



2. Pengendalian inflasi serta peningkatan kesempatan berusaha dengan melibatkan dunia usaha melalui *link and match* dunia industri serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
 - a. Optimalisasi jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta lembaga pelatihan kerja
 - b. Salah satu tantangan perekonomian di Kota adalah pengendalian inflasi, guna menjaga daya beli masyarakat. Inflasi juga menjadi *concern* dari pemerintah pusat sehingga daerah wajib menjadikan hal ini sebagai prioritas. Daya saing UMKM), dan juga menyiapkan *Incubator Center* UMKM untuk meningkatkan daya saing produk UMKM., serta pengembangan pertanian perkotaan (*Urban Farming*).
 - c. Pengendalian inflasi juga perlu dilakukan melalui pantau langsung harga di lapangan serta mengintensifkan intervensi Pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berperan untuk melakukan koordinasi bersama unsur pemangku kepentingan terkait. Untuk meningkatkan ketersediaan pangan akan dibentuk Tokomoditi di setiap kelurahan serta intervensi melalui pasar murah. Sedangkan dari sisi distribusi perlu revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Makassar.
 - d. Pemberian pendidikan dan Pelatihan kepada penduduk usia kerja dalam proses lapangan pekerjaan melalui *Makassar Creative Hub*.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, utamanya di kecamatan dan kelurahan, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar layanan, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
 - a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM aparatur pemerintahan melalui Diklat PPNS (Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Badan Pendapatan Daerah)
 - c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan standarisasi layanan publik
 - d. Optimalisasi pelayanan publik berbasis e-government.
 - e. Melaksanakan promosi jabatan berbasis meritokrasi.
 - f. Pemerintah Kota Makassar bertekad menjadi pusat pelayanan publik Layanan digital yang terintegrasi melalui *Makassar Super Apps*



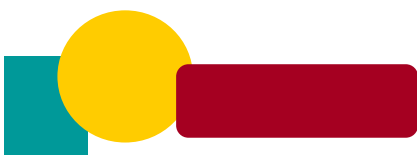
4. Penguatan agenda reformasi birokrasi, keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
 - a. Belanja Media
 - b. Penyusunan road map reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas asesori internal
 - c. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah
 - d. Peningkatan kapabilitas SDM serta digitalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah
 - e. melalui pemanfaatan TIK, penggalan sumber PAD dan peningkatan kualitas pengelolaan sistem manajemen aparatur.
 - f. Perbaikan tata Kelola pemerintahan menjadi salah satu sasaran kunci Pemerintah Kota Makassar, yang dilakukan mulai dari peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.
5. Penguatan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui gerakan masyarakat perkuat imunitas (*Makassar Recover*) serta peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga medis, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
 - a. Permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah pusat seperti *stunting*, TB, AKI, AKB, juga akan menjadi prioritas dengan terus berupaya meningkatkan pelayanan di puskesmas dan RSUD serta peningkatan rasio tenaga Kesehatan
 - b. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah
 - c. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas serta pemerataan tenaga medis dengan memberikan insentif kepada tenaga Kesehatan dan Paramedis pada fasilitas kesehatan di Pulau-Pulau.
 - d. Penyediaan Layanan Ambulance secara Gratis.
 - e. Layanan Gratis pemeriksaan dan Pengantaran obat pasien rawat jalan dari rumah sakit ke rumah pasien.
 - f. Peningkatan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perlu terus ditingkatkan, guna pencapaian target-target SPM.

6. Perluasan perlindungan bagi masyarakat miskin melalui kepesertaan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan yang tepat sasaran, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:

- a. Bantuan iuran kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
- b. Penyediaan peluang kerja dan peluang bisnis baru bagi masyarakat miskin serta perluasan perlindungan sosial melalui kepesertaan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan melalui MULIA BERJASA.
- c. Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin akan terus ditingkatkan kualitasnya terutama melalui ketersediaan data penduduk miskin yang *update* dan valid dengan melibatkan unsur masyarakat dalam verifikasi dan validasi data sampai pada tingkat kelurahan dalam musyawarah kelurahan setiap enam bulan.
- d. Upaya mengembalikan ke sekolah untuk Anak Tidak Sekolah (ATS) dari kalangan tidak mampu dengan melibatkan elemen masyarakat dengan memanfaatkan TIK. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui pemberian beasiswa berkolaborasi dengan dunia usaha

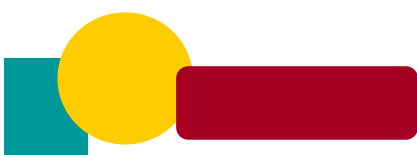
7. Pemulihan ekonomi melalui perluasan lapangan usaha berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:

- a. Pengembangan ekonomi kreatif dan usaha rintisan (startup) melalui *Makassar Creative Hub*
- b. Guna mendukung upaya pemulihan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Makassar berupaya untuk meningkatkan iklim usaha melalui kemudahan Pelayanan perizinan berusaha melalui optimalisasi *Online Single Submission* (OSS), guna memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk pengembangan UMKM mendapatkan akses pinjaman perbankan, serta penyediaan dengan kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru, dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD). Perekonomian juga diharapkan akan bertumbuh bila banyak orang yang berkunjung ke Makassar pelaksanaan event dan festival yang berskala nasional maupun internasional. Untuk mendorong wirausaha muda dan generasi millennial akan disediakan berbagai layanan pelatihan *skill training* secara gratis diberbagai bidang usaha kreatif dan *incubator center*, dimana produksinya dapat difasilitasi akses



pemasarannya sampai keluar daerah melalui MARVEC (*Makassar Virtual Economic Center*)

8. Penguatan aktivitas ekonomi dan sosial pada sektor-sektor utama penunjang ekonomi daerah Kota Makassar, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
 - a. Makassar Investment Forum (MIF)
 - b. Perekonomian Kota Makassar utamanya ditunjang oleh beberapa sektor esensial seperti Perdagangan, Industri, Retail, dan Jasa-jasa, sehingga menjaga iklim investasi yang kondusif penting untuk dilakukan. Menjaga kenyamanan kota dari sisi keamanan dan ketenteraman, juga penyediaan infrastruktur penunjang perkotaan seperti perbaikan jalan dan pedestrian.
 - c. Pelaksanaan event dan festival yang berskala nasional maupun internasional diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.
9. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan fasilitas pemerintahan yang modern, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
 - a. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Stadion Bertaraf Internasional di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya.
 - b. Pengadaan transportasi Listrik.
 - c. Pembangunan Kantor Camat dan Rehabilitasi Kantor Lurah.
 - d. Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja dan *Sport Centre* di Setiap Kecamatan
10. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif dan berkelanjutan serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
 - a. Penyediaan layanan air bersih gratis
 - b. Pembangunan/Rehab Taman Kota dan Jalur Hijau





BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

Makassar, 22 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR

Selaku
PIHAK PERTAMA

MUNAFRI ARIFUDDIN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

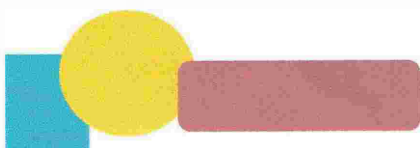
Selaku
PIHAK KEDUA

SUPRATMAN
KETUA

ANDI SUHARMIKA
WAKIL KETUA

ANWAR FARUQ
WAKIL KETUA

ERIC HORAS
WAKIL KETUA



MAKASSAR TAHUN 2025